



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI  
NOMOR : 08/Kep./KPU.Kosi/P/2007

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta untuk kelancaran dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, maka perlu ditetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 di Tempat Pemungutan Suara, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara;
  5. Surat Pemberitahuan dari DPRD Kota Sukabumi Nomor 131/1425/Setwan tanggal 08 Desember 2007 perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan;
  6. Keputusan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 21 Desember 2007;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 21 Desember 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KETUA,**

ttd

**H. DEDDY AZIS**

.Salinan sesuai dengan aslinya

Komis Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

Asep Saepudin, SH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi  
Nomor : 08/Kep./KPU.Kosi/P/2007  
Tentang : PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SUKABUMI TAHUN 2008 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

---

**PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI  
TAHUN 2008 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

**A. PENGERTIAN UMUM**

1. Kota Sukabumi dalam Pedoman ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus Tahun 1950).
2. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah pemilihan umum untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi secara langsung di wilayah Kota Sukabumi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut DPRD Kota Sukabumi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di Kota Sukabumi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi yang selanjutnya disingkat KPU Kota Sukabumi adalah penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya masing-masing disebut PPK, PPS dan KPPS adalah pelaksana Pemilu pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara.
6. Pemilih adalah penduduk Kota Sukabumi yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
7. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah hari Sabtu, tanggal 8 Maret tahun 2008, sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan KPU Kota Sukabumi No 01/Kep./KPU.Kosi/P/2007 tentang Program, Kegiatan dan Jadwal Waktu Tahap Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008.
8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi.
9. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
10. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Panwaslu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

12. Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan serta diumumkan dengan Keputusan KPU Kota Sukabumi, yang selanjutnya disebut pasangan calon.
13. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara serta menandatangani Berita Acara penghitungan suara di TPS.
14. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Sukabumi.

## B. WAKTU DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2008.
2. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada point (1), dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan, penetapan hari libur atau hari yang diliburkan (jika diperlukan) sebagaimana dimaksud pada point (1), ditetapkan oleh Gubernur atas usul KPU Kota Sukabumi.
3. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB.
4. Pemberian suara untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dilakukan dengan mencoblos pada salah satu pasangan calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto dan nama pasangan calon.

## C. PENCATATAN ADMINISTRASI PEMILIH

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam daftar pemilih tetap.
2. Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan, dalam wilayah Kota Sukabumi.
3. Pemilih yang pindah tempat tinggal dan sudah terdaftar dalam daftar pemilih sementara di tempat asal, tetap dicatat sebagai pemilih di tempat asal.
4. Pemilih terdaftar yang pindah tempat tinggal dan/atau karena sesuatu hal terpaksa, tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS.
5. Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada point (4) meliputi sesuatu keadaan karena **menjalankan tugas pelayanan masyarakat pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan**, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
6. Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada point (5) antara lain, penyelenggara/pelaksana Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Anggota KPPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih.
7. PPS menyusun daftar pemilih tetap untuk tiap TPS dalam wilayah kerjanya.
8. Pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap apabila meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih tidak perlu dicantumkan dan/atau dicoret dalam **salinan** daftar pemilih tetap untuk TPS (Model A4 KWK) oleh PPS.
9. Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 600 (enam ratus) orang dan ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

#### D. PEMBENTUKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KPPS.

1. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang anggota berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Sukabumi.
2. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada point (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.
4. Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS oleh PPS dan PPK serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh PPK dan KPU Kota Sukabumi.
5. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS, yaitu Hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2008.

#### E. PERLENGKAPAN

1. KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS, terdiri dari :
  - a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah berisi surat suara dengan diberi label Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dan label identitas TPS;
  - b. bilik suara sebanyak-banyaknya **3 (tiga)** buah;
  - c. surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
    - 1) tanda khusus/tinta sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol;
    - 2) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 3 (tiga) buah;
    - 3) segel Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi sebanyak 15 (lima belas) buah;
    - 4) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK beserta lampirannya);
    - 5) alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, ballpoint dan alat bantu tuna netra.
  - d. daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
  - e. daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 1 (satu) rangkap yang dibuat oleh PPS, berikut salinan daftar pemilih tetap sejumlah yang diperlukan;
  - f. tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak-banyaknya 6 (enam) buah;
  - g. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (C6 KWK) sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - h. panduan/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dan
  - i. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) atau **2 (dua)** buah dalam kantong plastik transparan.
2. Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada point (1) huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara.
3. Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada point (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.

4. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada point (1), point (2), dan point (3).
5. Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan :
  - a. surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada point (1) huruf (c) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan
  - b. perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada point (3) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
6. Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada point (5) huruf a sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang dapat menjamin keamanannya.

#### **F. JUMLAH DAN PEMBAGIAN TUGAS KPPS**

1. Jumlah Anggota KPPS sebanyak 7 orang.
2. Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS mengenai :
  - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
  - b. pembagian tugas anggota KPPS dan pengamanan TPS.
3. Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud pada point (1), ditentukan :
  - a. Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
  - b. Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
  - c. Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan kartu pemilih dengan daftar pemilih tetap, membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Dalam melaksanakan tugasnya anggota KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS;
  - d. Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
  - e. Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan
  - f. Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

#### **G. PENGUMUMAN DAN PEMBERITAHUAN**

1. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada point (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
3. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C 6- KWK) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

4. Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada point (1), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
5. Apabila pemilih tidak berada ditempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
6. Dalam Model C 6-KWK sebagaimana dimaksud pada point (1), disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.
7. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C-6 KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih.
8. Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam point (7), belum menerima Model C-6 KWK, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.
9. Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada point (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS.
10. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C-6 KWK.
11. Penduduk yang berdomisili di Kota Sukabumi dan tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

#### H. PENYIAPAN TPS

1. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
2. Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada point (1), harus sudah selesai selambat lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  - a. Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan :
    - 1). tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;
    - 2). meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga;
    - 3). meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
    - 4). tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
    - 5). tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
    - 6). tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
    - 7). meja dan tempat untuk duduk saksi pasangan calon;
    - 8). tempat untuk duduk pemantau dan Pengawas Pemilu Lapangan, masing-masing sebanyak yang diperlukan;
    - 9). meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
    - 10). bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi pasangan calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
    - 11). papan untuk pemasangan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
    - 12). papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C-2 KWK) ukuran besar;

- 13). papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
- 14). meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara; dan
- 15). tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.

b. KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan.

3. Selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye tingkat Kabupaten/Kota kepada Ketua KPPS.
4. Dalam hal Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada point (3) tidak terbentuk di suatu Kabupaten/Kota, surat mandat dapat diberikan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon di tingkat Kabupaten/Kota.
5. Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
6. Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud dalam point (1), berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS.
7. Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada point (6) harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
8. TPS sebagaimana dimaksud pada point (6), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
  - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi pasangan calon dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
  - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding;
  - c. TPS sebagaimana dimaksud pada point (6), diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
9. Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam point (8), dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
10. **Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam point (8) dan point (9), dapat berukuran kurang dari 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter, disesuaikan dengan keadaan dan ketersediaan tempat di lokasi, dengan catatan harus dapat menampung peralatan TPS.**
11. **Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.**

#### **I. KEGIATAN SEBELUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA**

1. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, dan saksi pasangan calon yang hadir melakukan kegiatan :
  - a. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
  - b. memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
  - c. menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
  - d. memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada point (1) **mulai** dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 06.00 WIB.

## J. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret tahun 2008, dimulai pukul 07.00 WIB.
2. Apabila pelaksanaan pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada point (1), pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
3. Apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada point (2), ada pemilih yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan.
4. Ketua KPPS memberikan daftar pemilih tetap kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan.
5. Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud dalam 25, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
  - a. memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir yang membawa mandat dari tim kampanye pasangan calon;
  - b. membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir Model C-4 KWK;
  - c. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
  - d. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
  - e. menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
  - f. mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan.
6. Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada point (5) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dibantu oleh Anggota KPPS lainnya serta disaksikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat.
7. Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada point (5), Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
  - a. tujuan pemberian suara;
  - b. pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
  - c. pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
  - d. cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
  - e. kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos hanya sebanyak satu kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS;
  - f. sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan
  - g. pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara.
8. Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada point (7) hanya dilakukan 1 (satu) kali.
9. **Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam point (7) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :**
  - a. **surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS ; dan**
  - b. **tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau**

- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.
10. Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada point (9), suaranya dinyatakan tidak sah.
  11. Setelah melaksanakan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam point (7), KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
    - a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
    - b. Apabila pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk TPS tidak membawa kartu pemilih, pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan identitas sah lainnya kepada Ketua KPPS;
    - c. memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS serta memperlihatkan kartu pemilih;
    - d. Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda "V"; dan
    - e. Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi kepada pemilih.
  12. KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan melayani terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS.
  13. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih, dengan ketentuan :
    - a. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
    - b. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
  14. Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih, dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada point (13) dalam formulir Model C-8 KWK.

#### **K. PEMBERIAN SUARA**

1. Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam bagian (J) point (11), menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
2. Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara.
3. Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada point (2), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
4. Pemilih dilarang membubuhkan tulisan/catatan dan/atau tanda lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
5. Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.
6. Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.

7. Pemilih sebagaimana dimaksud pada point (6), sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.
8. Ketentuan pemberian suara berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain.
9. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
10. Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam point (9), Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
  - a. pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
  - b. pemilih yang tidak mempunyai keduabelah tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS keenam.
11. Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam point (9), pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
12. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada point (10) dan point (11), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C-7 KWK.
13. Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan Berita Acara dan ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS.
14. Pada pukul 13.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, saksi pasangan calon yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain.
15. Setelah semua Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain sebagaimana dimaksud pada point (1) selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

## L. PENGHITUNGAN SUARA

### 1. Persiapan

- a. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :
  - 1). mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C-2 KWK berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
  - 2). mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dan peralatan TPS lainnya; dan
  - 3). menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.
- b. Pelaksanaan penghitungan suara **baru dapat** dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai. KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 WIB.
- c. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung :
  - 1). jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;

- 2). jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
  - 3). jumlah pemilih dari TPS lain;
  - 4). jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - 5). jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- d. Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat.
  - e. Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada point (1), harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
  - f. Penghitungan suara, dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
  - g. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada huruf (e), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Pelaksanaan

- a. Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara.
- b. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- c. Pembagian tugas 7 (tujuh) anggota KPPS ditetapkan :
  - 1). Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
  - 2). Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C-1 KWK;
  - 3). Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C-2 KWK) ukuran besar;
  - 4). Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon; dan
  - 5). Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS, antara lain merangkap menjadi **koordinator** keamanan TPS.
- d. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
  - 1). menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
  - 2). membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
  - 3). mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
  - 4). menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
  - 5). membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
  - 6). mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada angka (5) dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (Model C-2 KWK); dan

- 7). memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.
- e. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian (J) point (9) dalam Pedoman ini.
- f. Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.
- g. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, wartawan, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS.
- h. Warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Dalam hal tidak terdapat Saksi Pasangan Calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
- j. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon dan dapat diterima KPPS, seketika itu juga KPPS mengadakan pembetulan.
- k. Dalam hal Saksi Pasangan Calon tidak dapat menerima penjelasan KPPS terhadap keberatan yang diajukan, keberatan Saksi Pasangan Calon dicatat dalam formulir Model C-3 KWK untuk proses rekapitulasi selanjutnya dan proses penghitungan dilanjutkan.**
- l. Apabila tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C-3 KWK dengan tulisan "NIHIL" pada formulir Model C-3 KWK.
- m. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.
- n. Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (d), Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :
- 1). menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dan memasukkan ke dalam sampul yang disediakan; dan
  - 2). menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, serta surat suara yang suaranya tidak sah, kemudian memasukkan ke dalam sampul yang disediakan.
  - 3). Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
  - 4). Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir.
  - 5). Berita acara beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- o. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dimasukkan ke dalam kotak suara, pada bagian luar ditempel label serta segel.
- p. KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, berisi Berita Acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama, dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model C-9 KWK).

- q. KPPS memberikan salinan Berita Acara (Model C KWK), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C-1 KWK), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C-1 KWK) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C-1 KWK di tempat umum.
- r. KPPS selain memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan menempelkan Lampiran Model C-1 KWK di tempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan Lampiran Model C-1 KWK kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman desa/kelurahan.
- s. Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada huruf (r), dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan.
- t. Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada point (r) ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua KPPS dan Anggota KPPS yang bersangkutan.

#### **M. PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

1. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :
  - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.
2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
3. Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada point (1), apabila dari hasil penelitian serta pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan :
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
  - d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
4. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam point (1), point (2) dan point (3) diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan Keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
5. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Kelurahan.

## N. LAIN-LAIN

1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, KPU Kota Sukabumi dapat membentuk TPS khusus.
2. **Pada TPS sebagaimana dimaksud pada point (1), dibentuk KPPS yang keanggotaannya terdiri dari seorang Ketua dan Anggota-anggota, yang berasal dari tempat TPS khusus tersebut dibentuk.**
3. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada point (2) diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS khusus tersebut.
4. Ketua KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada point (2), dipilih dari Anggota KPPS.
5. Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada point (4), ditentukan oleh Ketua KPPS dengan mengacu pada Pedoman ini.
6. Di daerah-daerah tertentu bagi pemilih terdaftar penyandang cacat dapat memberikan suara dengan menggunakan alat bantu yang disediakan KPU Kota Sukabumi.
7. Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan pembentukan TPS bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada point (6), dikoordinasikan antara KPU Kota Sukabumi dengan organisasi penyandang cacat.
8. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS khusus berlaku sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
9. Kotak suara dan bilik pemberian suara adalah kotak suara dan bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004 dengan diberikan label Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
10. Dalam hal kotak suara kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kota Sukabumi dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.
11. Ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS apabila terjadi dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Putaran Kedua.
12. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
13. Pengadaan formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dilaksanakan oleh KPU Kota Sukabumi.
14. Pelanggaran terhadap ketentuan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005.

## O. PENUTUP

1. Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara ini adalah acuan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008.

2. Untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi pada tanggal 8 Maret Tahun 2008, KPU Kota Sukabumi dapat menyusun Panduan/Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Pelaksanaan yang didalamnya meliputi pengisian model formulir dan urutan kegiatan dengan mengacu pada pedoman ini.

Sukabumi, 21 Desember 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KETUA,**

ttd

**H. DEDDY AZIS**

Salinan sesuai dengan aslinya

Komis Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum



Asep Saepudin, SH